



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- a. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
- b. bahwa sumber daya air termasuk di dalamnya air tanah dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- c. bahwa sektor pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat mendukung pembiayaan pelaksanaan Otonomi Daerah, penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Nilai Perolehan Air sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;

- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 534);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 558);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 50 Tahun 2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1822);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 37 Tahun 2014 tentang izin pemanfaatan air permukaan di Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 37);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 40 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 40)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Utara.
5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.
6. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan.
7. Air Tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
8. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lainnya.
9. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan.
10. Wajib Pajak adalah wajib pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
12. Subjek Pemakai atau Kelompok Pemakai Air adalah orang atau badan yang memanfaatkan atau pengguna air tanah, terdiri dari Non Niaga, Niaga Kecil, Industri Kecil, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), Niaga Besar, Industri Besar, PLTU/Perusahaan Listrik dan Pertambangan Minyak Bumi/Pertambangan Mineral Batu Bara.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya.
14. Nilai Perolehan Air (NPA) adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenakan pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.

15. Harga Dasar Air (HDA) adalah harga air tanah per satuan volume yang akan dikenakan pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
16. Harga Air Baku (Hab) adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume di suatu daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tanah tersebut dibagi dengan volume produksinya (m^3).
17. Faktor Nilai Air (Fna) adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam dan kompensasi pemulihan peruntukan dan pengelolaan, yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna air serta volume pengambilannya.
18. Kompensasi Pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akan terjadi sebagai akibat pengambilan air tanah.
19. Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan adalah biaya yang dipungut dengan subsidi silang pengambilan air tanah dari subyek kelompok pengguna air.
20. Konservasi Air Tanah adalah pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
21. Pencemaran Air Tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air tanah turun sampai ketinggian tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.
22. Pengendalian adalah segala usaha mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
23. Dampak Lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

BAB II KOMPONEN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 2

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air (NPA).
- (2) Nilai Perolehan Air (NPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Tujuan pengambilan dan /atau pemanfaatan air;
 - d. Kualitas air;
 - e. Luas area tempat pemakaian air;
 - f. Volume air yang diambil; dan
 - g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Nilai Perolehan Air (NPA) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mengandung dua komponen yaitu:
 - a. Volume air yang diambil; dan
 - b. Harga dasar air (HDA).

- (4) Volume air yang diambil adalah besarnya volume air yang diambil dan dihitung dalam satuan kubik (m^3).
- (5) Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagai berikut:
 - a. $0 m^3$ s/d $50 m^3$;
 - b. $51 m^3$ s/d $250 m^3$;
 - c. $251 m^3$ s/d $500 m^3$;
 - d. $501 m^3$ s/d $750 m^3$;
 - e. $751 m^3$ s/d $1.000 m^3$;
 - f. 1.001 s/d $2500 m^3$; dan
 - g. $>2500 m^3$.

Pasal 3

- (1) Harga Dasar Air (HDA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b dihitung dalam satuan rupiah yang memuat komponen sebagai berikut:
 - a. Sumber daya alam air dan;
 - b. Kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan.
- (2) Komposisi komponen Harga Dasar Air (HDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1.	Sumber Daya Alam	60%
2.	Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengolahan	40%

Pasal 4

- (1) Besarnya Harga Dasar Air (HDA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan oleh:
 - a. Harga Air Baku (HAB); dan
 - b. Faktor Nilai Air (FNA).
- (2) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar Rp 1.250,00/ m^3 (seribu dua ratus lima puluh rupiah per meter kubik).

BAB III KOMPONEN DAN BOBOT FAKTOR NILAI AIR (FNA)

Pasal 5

- (1) Faktor Nilai Air (FNA) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b memuat komponen sebagai berikut:
 - a. Sumber Daya Alam (SDA) air tanah;
 - b. Kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah; dan
 - c. Peruntukan dan pengelolaan air tanah.
- (2) Kriteria komponen Sumber Daya Alam air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan oleh faktor:
 - a. Jenis Air Tanah, yang terdiri dari:
 1. Air tanah dangkal;
 2. Air tanah dalam; dan
 3. Mata air.

- b. Lokasi Sumur Air Tanah, meliputi:
 - 1. Ada sumber daya air alternatif seperti jaringan PDAM; dan
 - 2. Tidak ada sumber daya air alternatif.
 - c. Kualitas Air Tanah, terdiri dari:
 - 1. Kualitas baik; dan
 - 2. Kualitas jelek.
- (3) Komponen Kompensasi Pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dikenakan biaya kompensasi bagi semua jenis pengambilan air tanah dan bagi semua tingkat dampak pengambilan air tanah baik yang telah maupun belum menimbulkan kerusakan lingkungan, yang meliputi:
- a. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan muka air tanah;
 - b. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya salinisasi;
 - c. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan muka tanah (land subsidence); dan
 - d. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya pencemaran air tanah.
- (4) Komponen Peruntukan dan Pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibedakan berdasarkan subjek pemakai atau kelompok pemakai air tanah, yang ditetapkan sebagai berikut:
- a. Non Niaga:
 - 1. Institut/Perguruan/Lembaga tinggi;
 - 2. Kantor Pengacara;
 - 3. Lembaga Swasta Non Komersial; dan
 - 4. Rumah Tangga mewah dengan Sumur Bor.
 - b. Niaga Kecil:
 - 1. Usaha kecil yang berada dalam rumah tangga;
 - 2. Usaha kecil losmen;
 - 3. Rumah makan/Restoran kecil;
 - 4. Rumah sakit swasta/Poliklinik/Laboratorium/Praktek dokter;
 - 5. Hotel non bintang; dan
 - 6. Perdagangan niaga kecil lainnya.
 - c. Industri kecil:
 - 1. Perikanan;
 - 2. Peternakan;
 - 3. Hotel bintang 1, 2, dan 3;
 - 4. Perdagangan industri kecil lainnya; dan
 - 5. Rusun sederhana.
 - d. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK):
 - 1. Industri air minum dalam kemasan; dan
 - 2. Industri minuman olahan.
 - e. Niaga besar:
 - 1. Hotel bintang 4, 5;
 - 2. Apartemen;
 - 3. Steambath dan salon;
 - 4. Bank;
 - 5. Night club/Bar/Cafe/Restoran besar;
 - 6. Bengkel besar/Service station;
 - 7. Perusahaan terbatas/BUMN/BUMD; dan
 - 8. Real estate.

- f. Industri Besar
 - 1. Pabrik;
 - 2. Pabrik makanan/minuman;
 - 3. Pabrik kimia/Obat-obatan/Kosmetik;
 - 4. Gudang pendingin;
 - 5. Pabrik tekstil
 - 6. Pabrik baja; dan
 - 7. Industri lainnya.
 - g. PLTU/Perusahaan Listrik; dan
 - h. Pertambangan Minyak Bumi/Pertambangan Mineral Batu Bara.
- (5) Subjek pemakai atau kelompok pemakai air tanah sebagaimana termaksud pada ayat (4) dikenakan biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah.
 - (6) Biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana termaksud pada ayat (5), dibedakan besarnya biaya kompensasi pada setiap subjek pemakai atau kelompok pemakai air tanah.
 - (7) Biaya kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan satu menjadi biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

Pasal 6

- (1) Untuk menentukan besarnya Faktor Nilai Air (Fna) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan dengan cara memberikan bobot nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
- (2) Bobot komponen sumber daya alam air bawah tanah yang terdiri dari jenis sumber air, lokasi sumber air dan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibedakan berdasarkan kriteria ada atau tidak adanya sumber daya air alternatif atau jaringan PDAM.
- (3) Komponen sumber daya alam air tanah yang berada di dalam jaringan PDAM diberi bobot yang lebih besar dibanding dengan komponen sumber daya air tanah di luar jaringan PDAM.
- (4) Pemberian bobot lebih besar untuk komponen sumber daya alam air tanah yang berada dalam jaringan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimaksudkan agar subjek pemakai atau kelompok air tanah dimanfaatkan sumber daya air alternatif atau jaringan PDAM.
- (5) Bobot komponen sumber daya alam air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

No	Kriteria	Bobot
1	Dalam Jangkauan PDAM	6
2	Luar Jangkauan PDAM	3
3	Mata Air	1

- (6) Bobot komponen biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) ditetapkan berdasarkan subjek pemakai atau kelompok pemakai air tanah dan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan yang dihitung secara progresif sebagai berikut:

No	Subjek Pemakai	0-50 m ³	51-250 m ³	251-500 m ³	501-750 m ³	751-1000 m ³	1001-2500 m ³	>2500 m ³
1	Non Niaga	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4
2	Niaga Kecil	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2
3	Industri Kecil	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8
4	AMDK	5.0	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0	7.4

5	Niaga Besar	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10
6	Industri Besar	10.0	10.6	11.2	11.8	12.4	13.0	13.6
7	PLTU/Perusahaan Listrik	11.0	11.7	12.4	13.1	13.8	14.5	15.2
8	Pertambangan Minyak Bumi/ Pertambangan Mineral Batu Bara	12	12.8	13.6	14.4	15.2	16.0	16.8

Pasal 7

- (1) Besarnya Faktor Nilai Air (FNA) diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen yang berasal dari sumber daya alam air dengan bobot komponen yang berasal dari biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (2) Besarnya Faktor Nilai Air (FNA) komponen sumber daya alam air diperoleh dengan cara mengalikan bobot komposisi komponen HDA yang berasal dari sumber daya alam air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan bobot komponen sumber daya alam air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (3) Besarnya Faktor Nilai Air (FNA) komponen pemulihan pengambilan dan pemanfaatan air tanah diperoleh dengan cara mengalikan bobot komponen pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan bobot biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
- (4) Hasil perhitungan Faktor Nilai Air (FNA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR DAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH

Pasal 8

- (1) Nilai Perolehan Air (NPA) sebagai dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan (m^3) dengan Harga Dasar Air (HDA).
- (2) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (3) Harga Dasar Air (HDA) diperoleh dengan mengalikan Faktor Nilai Air (Fna) dengan Harga Air Baku (Hab).
- (4) Cara perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rumus sebagai berikut:
 - a. NPA = Volume x Harga Dasar Air (HDA);
 - b. Harga Dasar Air (HAD) = ((Faktor Nilai Air (Fna) x Harga Air Baku (Hab));
 - c. NPA = Volume x Faktor Nilai Air (Fna) x Harga Air Baku.
- (5) Nilai Perolehan Air (NPA) ditetapkan dalam bentuk tabel sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara ini.

Pasal 9

- (1) Besarnya Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah (Pajak PABT) dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pajak dengan Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah ditetapkan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.
- (3) Cara Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Pajak PABT} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Perolehan Air (NPA)}$$

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Oktober 2016

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 15 TAHUN 2016
 TENTANG
 NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR
 PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN
 PEMANFAATAN AIR TANAH DI WILAYAH
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NILAI PEROLEHAN AIR

I. BOBOT KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM

No	Kriteria	Bobot
1	Dalam Jangkauan PDAM	6
2	Luar Jangkauan PDAM	3
3	Mata Air	1

II. BOBOT KOMPENEN KOMPENSASI

No	Subjek Pemakai	0-50 m ³	51-250 m ³	251-500 m ³	501-750 m ³	751-1000 m ³	1001-2500 m ³	>2500 m ³
1	Non Niaga	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4
2	Niaga Kecil	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2
3	Industri Kecil	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8
4	AMDK	5.0	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0	7.4
5	Niaga Besar	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10
6	Industri Besar	10.0	10.6	11.2	11.8	12.4	13.0	13.6
7	PLTU/Perusahaan Listrik	11.0	11.7	12.4	13.1	13.8	14.5	15.2
8	Pertambangan Minyak Bumi/ Pertambangan Mineral Batu Bara	12	12.8	13.6	14.4	15.2	16.0	16.8

III. BOBOT KOMPONEN HARGA DASAR AIR

No	Komponen	Bobot
1.	Sumber Daya Alam	60%
2.	Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengolahan	40%

IV. FAKTOR NILAI AIR

Berdasarkan berbagai komponen tersebut di atas maka Faktor Nilai Air dapat dirumuskan sebagai berikut:

Sumber daya alam : 60% dikalikan Bobot Komponen Sumber Daya Alam

Kompensasi : 40% dikalikan Bobot Komponen Kompensasi

Jumlah : Faktor Nilai Air

A. TABEL FAKTOR NILAI AIR (Fna) DI DALAM JANGKAUAN PDAM

NO	Subjek Pemakai/Kelompok Pemakai Air	Volume Air (m3) dan Bobot Komponen Kompensasi						
		0-50	51-250	251-500	501-750	751-1000	1001-2500	>2500
1	Non Niaga	3.64	3.64	3.68	3.68	3.72	3.72	3.76
2	Niaga Kecil	4.00	4.08	4.16	4.24	4.32	4.40	4.48
3	Industri Kecil	4.80	4.92	5.04	5.16	5.28	5.40	5.52
4	AMDK	5.60	5.76	5.92	6.08	6.24	6.40	6.56
5	Niaga Besar	6.40	6.60	6.80	7.00	7.20	7.40	7.60
6	Industri Besar	7.60	7.84	8.08	8.32	8.56	8.80	9.04
7	PLTU/Perusahaan Listrik	8.00	8.28	8.56	8.84	9.12	9.40	9.68
8	Pertambangan Minyak Bumi/Pertambangan Mineral Batu Bara	8.40	8.72	9.04	9.36	9.68	10.00	10.32

B. TABEL FAKTOR NILAI AIR (Fna) DI LUAR JANGKAUAN PDAM

NO	Subjek Pemakai/Kelompok Pemakai Air	Volume Air (m3) dan Bobot Komponen Kompensasi						
		0-50	51-250	251-500	501-750	751-1000	1001-2500	>2500
1	Non Niaga	1.84	1.84	1.88	1.88	1.92	1.92	1.96
2	Niaga Kecil	2.20	2.28	2.36	2.44	2.52	2.60	2.68
3	Industri Kecil	3.00	3.12	3.24	3.36	3.48	3.60	3.72
4	AMDK	3.80	3.96	4.12	4.28	4.44	4.60	4.76
5	Niaga Besar	4.60	4.80	5.00	5.20	5.40	5.60	5.80
6	Industri Besar	5.80	6.04	6.28	6.52	6.76	7.00	7.24
7	PLTU/Perusahaan Listrik	6.20	6.48	6.76	7.04	7.32	7.60	7.88
8	Pertambangan Minyak Bumi/Pertambangan Mineral Batu Bara	6.60	6.92	7.24	7.56	7.88	8.20	8.52

C. TABEL FAKTOR NILAI AIR (Fna) MATA AIR

NO	Subjek Pemakai/Kelompok Pemakai Air	Volume Air (m3) dan Bobot Komponen Kompensasi						
		0-50	51-250	251-500	501-750	751-1000	1001-2500	>2500
1	Non Niaga	0.64	0.64	0.68	0.68	0.72	0.72	0.76
2	Niaga Kecil	1.00	1.08	1.16	1.24	1.32	1.40	1.48
3	Industri Kecil	1.80	1.92	2.04	2.16	2.28	2.40	2.52
4	AMDK	2.60	2.76	2.92	3.08	3.24	3.40	3.56
5	Niaga Besar	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60
6	Industri Besar	4.60	4.84	5.08	5.32	5.56	5.80	6.04
7	PLTU/Perusahaan Listrik	5.00	5.28	5.56	5.84	6.12	6.40	6.68
8	Pertambangan Minyak Bumi/Pertambangan Mineral Batu Bara	5.40	5.72	6.04	6.36	6.68	7.00	7.32

V. NILAI PEROLEHAN AIR

➤ Perhitungan Nilai Perolehan Air:

$$NPA = (\text{Volume} \times \text{Faktor Nilai Air} \times \text{Harga Dasar air})$$

A. TABEL NILAI PEROLEHAN AIR (NPA) DI DALAM JANGKAUAN PDAM

NO	Subjek Pemakai/Kelompok Pemakai Air	Volume Air (m3) dan Bobot Komponen Kompensasi						
		0-50	51-250	251-500	501-750	751-1000	1001-2500	>2500
1	Non Niaga	4,550	4,550	4,600	4,600	4,650	4,650	4,700
2	Niaga Kecil	5,000	5,100	5,200	5,300	5,400	5,500	5,600
3	Industri Kecil	6,000	6,150	6,300	6,450	6,600	6,750	6,900
4	AMDK	7,000	7,200	7,400	7,600	7,800	8,000	8,200
5	Niaga Besar	8,000	8,250	8,500	8,750	9,000	9,250	9,500
6	Industri Besar	9,500	9,800	10,100	10,400	10,700	11,000	11,300
7	PLTU/Perusahaan Listrik	10,000	10,350	10,700	11,050	11,400	11,750	12,100
8	Pertambangan Minyak Bumi/Pertambangan Mineral Batu Bara	10,500	10,900	11,300	11,700	12,100	12,500	12,900

B. TABEL NILAI PEROLEHAN AIR (NPA) DI LUAR JANGKAUAN PDAM

NO	Subjek Pemakai/Kelompok Pemakai Air	Volume Air (m3) dan Bobot Komponen Kompensasi						
		0-50	51-250	251-500	501-750	751-1000	1001-2500	>2500
1	Non Niaga	2,300	2,300	2,350	2,350	2,400	2,400	2,450
2	Niaga Kecil	2,750	2,850	2,950	3,050	3,150	3,250	3,350
3	Industri Kecil	3,750	3,900	4,050	4,200	4,350	4,500	4,650
4	AMDK	4,750	4,950	5,150	5,350	5,550	5,750	5,950
5	Niaga Besar	5,750	6,000	6,250	6,500	6,750	7,000	7,250
6	Industri Besar	7,250	7,550	7,850	8,150	8,450	8,750	9,050
7	PLTU/Perusahaan Listrik	7,750	8,100	8,450	8,800	9,150	9,500	9,850
8	Pertambangan Minyak Bumi/Pertambangan Mineral Batu Bara	8,250	8,650	9,050	9,450	9,850	10,250	10,650

C. TABEL NILAI PEROLEHAN AIR (NPA) MATA AIR

NO	Subjek Pemakai/Kelompok Pemakai Air	Volume Air (m3) dan Bobot Komponen Kompensasi						
		0-50	51-250	251-500	501-750	751-1000	1001-2500	>2500
1	Non Niaga	800	800	850	850	900	900	950
2	Niaga Kecil	1,250	1,350	1,450	1,550	1,650	1,750	1,850
3	Industri Kecil	2,250	2,400	2,550	2,700	2,850	3,000	3,150
4	AMDK	3,250	3,450	3,650	3,850	4,050	4,250	4,450
5	Niaga Besar	4,250	4,500	4,750	5,000	5,250	5,500	5,750
6	Industri Besar	5,750	6,050	6,350	6,650	6,950	7,250	7,550
7	PLTU/Perusahaan Listrik	6,250	6,600	6,950	7,300	7,650	8,000	8,350
8	Pertambangan Minyak Bumi/Pertambangan Mineral Batu Bara	6,750	7,150	7,550	7,950	8,350	8,750	9,150

Contoh Perhitungan Pajak Pemanfaatan Air Tanah

Rumus	$NPA = V \times HDA$	NPA	: Nilai Perolehan Air
dimana,	$HDA = Fna \times Hab$	V	: Air
jadi,	$NPA = V \times Fna \times Hab$	HDA	: Harga Dasar Air
Pajak air bawah tanah	$20\% \times NPA$	Fna	: Faktor Nilai Air
		Hab	: Harga Air Baku

1. Subjek Pemakai/kelompok pakai adalah PLTU/Perusahaan Listrik dengan jumlah volume pemanfaatan air tanah sebesar 1.000 m³ didalam jangkauan PDAM

Volume Range	V	Fna	Hab	Total
Volume 0 - 50 m ³	= 50	x 8.00	x Rp 1,250	= Rp 500,000
Volume 51 - 250 m ³	= 200	x 8.3	x Rp 1,250	= Rp 2,070,000
Volume 251 - 500 m ³	= 250	x 8.6	x Rp 1,250	= Rp 2,675,000
Volume 501 - 750 m ³	= 250	x 8.8	x Rp 1,250	= Rp 2,762,500
Volume 751 - 1000 m ³	= 250	x 9.1	x Rp 1,250	= Rp 2,850,000
			NPA	= Rp10,857,500

Pajak Pemanfaatan Air Tanah = 20% X NPA = Rp. 2.171. 500

2. Subjek Pemakai/kelompok pakai adalah PLTU/Perusahaan Listrik dengan jumlah volume pemanfaatan air tanah sebesar 2.000 m³ diluar jangkauan PDAM

Volume Range	V	Fna	Hab	Total
Volume 0 - 50 m ³	= 50 x	6.20 x	Rp 1,250	= Rp 387,500
Volume 51 - 250 m ³	= 200 x	6.48 x	Rp 1,250	= Rp 1,620,000
Volume 251 - 500 m ³	= 250 x	6.76 x	Rp 1,250	= Rp 2,112,500
Volume 501 - 750 m ³	= 250 x	7.04 x	Rp 1,250	= Rp 2,200,000
Volume 751 - 1000 m ³	= 250 x	7.32 x	Rp 1,250	= Rp 2,287,500
Volume 1001 - 2500 m ³	= 1000 x	7.60 x	Rp 1,250	= Rp 9,500,000
			NPA	= Rp18,107,500

Pajak Pemanfaatan Air Tanah = 20% X NPA = Rp. 3.621.500

3. Subjek Pemakai/kelompok pakai adalah AMDK dengan jumlah volume pemanfaatan air tanah sebesar 750 m³ pada mata air

Volume Range	V	Fna	Hab	Total
Volume 0 - 50 m ³	= 50 x	2.60 x	Rp 1,250	= Rp 162,500
Volume 51 - 250 m ³	= 200 x	2,76 x	Rp 1,250	= Rp 690,000
Volume 251 - 500 m ³	= 250 x	2,92 x	Rp 1,250	= Rp 912,500
Volume 501- 750 m ³	= 250 x	3,08 x	Rp 1,250	= Rp 962,500
			NPA	= Rp 2,727 ,500

Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah = 20% x NPA = Rp 545.500

4. Subjek Pemakai/kelompok pakai adalah Non Niaga dengan jumlah volume pemanfaatan air tanah sebesar 251 m³ didalam jangkauan PDAM

Volume Range	V	Fna	Hab	Total
Volume 0 - 50 m ³	= 50 x	3.6 x	Rp 1,250	= Rp 227,500
Volume 51 - 250 m ³	= 200 x	3.6 x	Rp 1,250	= Rp 910,000
Volume 251 - 500 m ³	= 1 x	3.7 x	Rp 1,250	= Rp 4,600
			NPA	= Rp 1,142,100

Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah = 20% x NPA = Rp 228,420

5. Subjek Pemakai/kelompok pakai adalah Non Niaga dengan jumlah volume pemanfaatan air tanah sebesar 251 m³ diluar jangkauan PDAM

Volume Range		V		Fna		Hab		Total
Volume 0 - 50	m ³	=	50	x	1.8	x	Rp 1,250	= Rp 115,000
Volume 51 - 250	m ³	=	200	x	1.8	x	Rp 1,250	= Rp 460,000
Volume 251 - 500	m ³	=	1	x	1.9	x	Rp 1,250	= Rp 2,350
							NPA	= Rp 577,350

Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah = 20% x NPA = Rp 115,470

6. Subjek Pemakai/kelompok pakai adalah Non Niaga dengan jumlah volume pemanfaatan air tanah sebesar 251 m³ pada mata air

Volume Range		V		Fna		Hab		Total
Volume 0 - 50	m ³	=	50	x	0.6	x	Rp 1,250	= Rp 40,000
Volume 51 - 250	m ³	=	200	x	0.6	x	Rp 1,250	= Rp 160,000
Volume 251 - 500	m ³	=	1	x	0.7	x	Rp 1,250	= Rp 850
							NPA	= Rp 200,850

Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah = 20% x NPA = Rp 40,170

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2016**

TENTANG

**NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK
PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH DI WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- a. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Penetapkan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi;
- b. bahwa sumber daya air termasuk di dalamnya air tanah dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- c. bahwa sektor pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat mendukung pembiayaan pelaksanaan Otonomi Daerah, penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Nilai Perolehan Air sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara;

- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4858);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 534);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan Penggunaan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 558);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 50 Tahun 2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1822);
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 37 Tahun 2014 tentang izin pemanfaatan air permukaan di Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 37);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 40 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 Nomor 40)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Utara.
5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.
6. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan.
7. Air Tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
8. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lainnya.
9. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan.
10. Wajib Pajak adalah wajib pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
12. Subjek Pemakai atau Kelompok Pemakai Air adalah orang atau badan yang memanfaatkan atau pengguna air tanah, terdiri dari Non Niaga, Niaga Kecil, Industri Kecil, AMDK (Air Minum Dalam Kemasan), Niaga Besar, Industri Besar, PLTU/Perusahaan Listrik dan Pertambangan Minyak Bumi/Pertambangan Mineral Batu Bara.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya.
14. Nilai Perolehan Air (NPA) adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenakan pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.

15. Harga Dasar Air (HDA) adalah harga air tanah per satuan volume yang akan dikenakan pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
16. Harga Air Baku (Hab) adalah harga rata-rata air tanah per satuan volume di suatu daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air tanah tersebut dibagi dengan volume produksinya (m³).
17. Faktor Nilai Air (Fna) adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam dan kompensasi pemulihan peruntukan dan pengelolaan, yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna air serta volume pengambilannya.
18. Kompensasi Pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akan terjadi sebagai akibat pengambilan air tanah.
19. Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan adalah biaya yang dipungut dengan subsidi silang pengambilan air tanah dari subyek kelompok pengguna air.
20. Konservasi Air Tanah adalah pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
21. Pencemaran Air Tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu air tanah turun sampai ketinggian tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.
22. Pengendalian adalah segala usaha mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
23. Dampak Lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

BAB II KOMPONEN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 2

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air (NPA).
- (2) Nilai Perolehan Air (NPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Tujuan pengambilan dan /atau pemanfaatan air;
 - d. Kualitas air;
 - e. Luas area tempat pemakaian air;
 - f. Volume air yang diambil; dan
 - g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Nilai Perolehan Air (NPA) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mengandung dua komponen yaitu:
 - a. Volume air yang diambil; dan
 - b. Harga dasar air (HDA).

- (4) Volume air yang diambil adalah besarnya volume air yang diambil dan dihitung dalam satuan kubik (m^3).
- (5) Volume air yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagai berikut:
 - a. $0 m^3$ s/d $50 m^3$;
 - b. $51 m^3$ s/d $250 m^3$;
 - c. $251 m^3$ s/d $500 m^3$;
 - d. $501 m^3$ s/d $750 m^3$;
 - e. $751 m^3$ s/d $1.000 m^3$;
 - f. 1.001 s/d $2500 m^3$; dan
 - g. $>2500 m^3$.

Pasal 3

- (1) Harga Dasar Air (HDA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf b dihitung dalam satuan rupiah yang memuat komponen sebagai berikut:
 - a. Sumber daya alam air dan;
 - b. Kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan.
- (2) Komposisi komponen Harga Dasar Air (HDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1.	Sumber Daya Alam	60%
2.	Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengolahan	40%

Pasal 4

- (1) Besarnya Harga Dasar Air (HDA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan oleh:
 - a. Harga Air Baku (HAB); dan
 - b. Faktor Nilai Air (FNA).
- (2) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar Rp 1.250,00/ m^3 (seribu dua ratus lima puluh rupiah per meter kubik).

BAB III KOMPONEN DAN BOBOT FAKTOR NILAI AIR (FNA)

Pasal 5

- (1) Faktor Nilai Air (FNA) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b memuat komponen sebagai berikut:
 - a. Sumber Daya Alam (SDA) air tanah;
 - b. Kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah; dan
 - c. Peruntukan dan pengelolaan air tanah.
- (2) Kriteria komponen Sumber Daya Alam air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan oleh faktor:
 - a. Jenis Air Tanah, yang terdiri dari:
 1. Air tanah dangkal;
 2. Air tanah dalam; dan
 3. Mata air.

- b. Lokasi Sumur Air Tanah, meliputi:
 - 1. Ada sumber daya air alternatif seperti jaringan PDAM; dan
 - 2. Tidak ada sumber daya air alternatif.
 - c. Kualitas Air Tanah, terdiri dari:
 - 1. Kualitas baik; dan
 - 2. Kualitas jelek.
- (3) Komponen Kompensasi Pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dikenakan biaya kompensasi bagi semua jenis pengambilan air tanah dan bagi semua tingkat dampak pengambilan air tanah baik yang telah maupun belum menimbulkan kerusakan lingkungan, yang meliputi:
- a. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan muka air tanah;
 - b. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya salinisasi;
 - c. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan muka tanah (land subsidence); dan
 - d. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya pencemaran air tanah.
- (4) Komponen Peruntukan dan Pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibedakan berdasarkan subjek pemakai atau kelompok pemakai air tanah, yang ditetapkan sebagai berikut:
- a. Non Niaga:
 - 1. Institut/Perguruan/Lembaga tinggi;
 - 2. Kantor Pengacara;
 - 3. Lembaga Swasta Non Komersial; dan
 - 4. Rumah Tangga mewah dengan Sumur Bor.
 - b. Niaga Kecil:
 - 1. Usaha kecil yang berada dalam rumah tangga;
 - 2. Usaha kecil losmen;
 - 3. Rumah makan/Restoran kecil;
 - 4. Rumah sakit swasta/Poliklinik/Laboratorium/Praktek dokter;
 - 5. Hotel non bintang; dan
 - 6. Perdagangan niaga kecil lainnya.
 - c. Industri kecil:
 - 1. Perikanan;
 - 2. Peternakan;
 - 3. Hotel bintang 1, 2, dan 3;
 - 4. Perdagangan industri kecil lainnya; dan
 - 5. Rusun sederhana.
 - d. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK):
 - 1. Industri air minum dalam kemasan; dan
 - 2. Industri minuman olahan.
 - e. Niaga besar:
 - 1. Hotel bintang 4, 5;
 - 2. Apartemen;
 - 3. Steambath dan salon;
 - 4. Bank;
 - 5. Night club/Bar/Cafe/Restoran besar;
 - 6. Bengkel besar/Service station;
 - 7. Perusahaan terbatas/BUMN/BUMD; dan
 - 8. Real estate.

- f. Industri Besar
 - 1. Pabrik;
 - 2. Pabrik makanan/minuman;
 - 3. Pabrik kimia/Obat-obatan/Kosmetik;
 - 4. Gudang pendingin;
 - 5. Pabrik tekstil
 - 6. Pabrik baja; dan
 - 7. Industri lainnya.
 - g. PLTU/Perusahaan Listrik; dan
 - h. Pertambangan Minyak Bumi/Pertambangan Mineral Batu Bara.
- (5) Subjek pemakai atau kelompok pemakai air tanah sebagaimana termaksud pada ayat (4) dikenakan biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah.
 - (6) Biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana termaksud pada ayat (5), dibedakan besarnya biaya kompensasi pada setiap subjek pemakai atau kelompok pemakai air tanah.
 - (7) Biaya kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan satu menjadi biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah.

Pasal 6

- (1) Untuk menentukan besarnya Faktor Nilai Air (Fna) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan dengan cara memberikan bobot nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
- (2) Bobot komponen sumber daya alam air bawah tanah yang terdiri dari jenis sumber air, lokasi sumber air dan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibedakan berdasarkan kriteria ada atau tidak adanya sumber daya air alternatif atau jaringan PDAM.
- (3) Komponen sumber daya alam air tanah yang berada di dalam jaringan PDAM diberi bobot yang lebih besar dibanding dengan komponen sumber daya air tanah di luar jaringan PDAM.
- (4) Pemberian bobot lebih besar untuk komponen sumber daya alam air tanah yang berada dalam jaringan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimaksudkan agar subjek pemakai atau kelompok air tanah dimanfaatkan sumber daya air alternatif atau jaringan PDAM.
- (5) Bobot komponen sumber daya alam air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

No	Kriteria	Bobot
1	Dalam Jangkauan PDAM	6
2	Luar Jangkauan PDAM	3
3	Mata Air	1

- (6) ~~Bobot komponen biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) ditetapkan berdasarkan subjek pemakai atau kelompok pemakai air tanah dan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan yang dihitung secara progresif sebagai berikut:~~

No	Subjek Pemakai	0-50 m ³	51-250 m ³	251-500 m ³	501-750 m ³	751-1000 m ³	1001-2500 m ³	>2500 m ³
1	Non Niaga	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4
2	Niaga Kecil	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2
3	Industri Kecil	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8
4	AMDK	5.0	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0	7.4

5	Niaga Besar	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10
6	Industri Besar	10.0	10.6	11.2	11.8	12.4	13.0	13.6
7	PLTU/Perusahaan Listrik	11.0	11.7	12.4	13.1	13.8	14.5	15.2
8	Pertambangan Minyak Bumi/ Pertambangan Mineral Batu Bara	12	12.8	13.6	14.4	15.2	16.0	16.8

Pasal 7

- (1) Besarnya Faktor Nilai Air (FNA) diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen yang berasal dari sumber daya alam air dengan bobot komponen yang berasal dari biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (2) Besarnya Faktor Nilai Air (FNA) komponen sumber daya alam air diperoleh dengan cara mengalikan bobot komposisi komponen HDA yang berasal dari sumber daya alam air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan bobot komponen sumber daya alam air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
- (3) Besarnya Faktor Nilai Air (FNA) komponen pemulihan pengambilan dan pemanfaatan air tanah diperoleh dengan cara mengalikan bobot komponen pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan bobot biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
- (4) Hasil perhitungan Faktor Nilai Air (FNA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR DAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH

Pasal 8

- (1) Nilai Perolehan Air (NPA) sebagai dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume air yang diambil dan dimanfaatkan (m^3) dengan Harga Dasar Air (HDA).
- (2) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (3) Harga Dasar Air (HDA) diperoleh dengan mengalikan Faktor Nilai Air (Fna) dengan Harga Air Baku (Hab).
- (4) Cara perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rumus sebagai berikut:
 - a. NPA = Volume x Harga Dasar Air (HDA);
 - b. Harga Dasar Air (HAD) = ((Faktor Nilai Air (Fna) x Harga Air Baku (Hab));
 - c. NPA = Volume x Faktor Nilai Air (Fna) x Harga Air Baku.
- (5) Nilai Perolehan Air (NPA) ditetapkan dalam bentuk tabel sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara ini.

Pasal 9

- (1) Besarnya Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah (Pajak PABT) dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pajak dengan Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah ditetapkan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.
- (3) Cara Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Pajak PABT} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Perolehan Air (NPA)}$$

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 25 Oktober 2016

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JABATAN	REVISI
1	Drs. H. Badrun, M.si	Sekretaris Daerah	
2	Ir. H. Syaiful Herwan M.AP	Asisten II Bid. Rehabing	
3	Taufik Hidayat S.Tp, M.Si	PLT Kepala Biro Humas & Organisasi	
4	Drs H. Sugiono, M.Si	Kepala Dinas esdm	10/16

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 15 TAHUN 2016
 TENTANG
 NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR
 PENGENAAN PAJAK PENGAMBILAN DAN
 PEMANFAATAN AIR TANAH DI WILAYAH
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NILAI PEROLEHAN AIR

I. BOBOT KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM

No	Kriteria	Bobot
1	Dalam Jangkauan PDAM	6
2	Luar Jangkauan PDAM	3
3	Mata Air	1

II. BOBOT KOMPENEN KOMPENSASI

No	Subjek Pemakai	0-50 m ³	51-250 m ³	251-500 m ³	501-750 m ³	751-1000 m ³	1001-2500 m ³	>2500 m ³
1	Non Niaga	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4
2	Niaga Kecil	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2
3	Industri Kecil	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8
4	AMDK	5.0	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0	7.4
5	Niaga Besar	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10
6	Industri Besar	10.0	10.6	11.2	11.8	12.4	13.0	13.6
7	PLTU/Perusahaan Listrik	11.0	11.7	12.4	13.1	13.8	14.5	15.2
8	Pertambangan Minyak Bumi/ Pertambangan Mineral Batu Bara	12	12.8	13.6	14.4	15.2	16.0	16.8

III. BOBOT KOMPONEN HARGA DASAR AIR

No	Komponen	Bobot
1.	Sumber Daya Alam	60%
2.	Kompensasi Pemulihan, Peruntukan dan Pengolahan	40%

IV. FAKTOR NILAI AIR

Berdasarkan berbagai komponen tersebut di atas maka Faktor Nilai Air dapat dirumuskan sebagai berikut:

Sumber daya alam : 60% dikalikan Bobot Komponen Sumber Daya Alam

Kompensasi : 40% dikalikan Bobot Komponen Kompensasi

Jumlah : $\frac{\text{Sumber Daya Alam} + \text{Kompensasi}}{\text{Jumlah}}$ Faktor Nilai Air

A. TABEL FAKTOR NILAI AIR (Fna) DI DALAM JANGKAUAN PDAM

NO	Subjek Pemakai/Kelompok Pemakai Air	Volume Air (m3) dan Bobot Komponen Kompensasi						
		0-50	51-250	251-500	501-750	751-1000	1001-2500	>2500
1	Non Niaga	3.64	3.64	3.68	3.68	3.72	3.72	3.76
2	Niaga Kecil	4.00	4.08	4.16	4.24	4.32	4.40	4.48
3	Industri Kecil	4.80	4.92	5.04	5.16	5.28	5.40	5.52
4	AMDK	5.60	5.76	5.92	6.08	6.24	6.40	6.56
5	Niaga Besar	6.40	6.60	6.80	7.00	7.20	7.40	7.60
6	Industri Besar	7.60	7.84	8.08	8.32	8.56	8.80	9.04
7	PLTU/Perusahaan Listrik	8.00	8.28	8.56	8.84	9.12	9.40	9.68
8	Pertambangan Minyak Bumi/Pertambangan Mineral Batu Bara	8.40	8.72	9.04	9.36	9.68	10.00	10.32

B. TABEL FAKTOR NILAI AIR (Fna) DI LUAR JANGKAUAN PDAM

NO	Subjek Pemakai/Kelompok Pemakai Air	Volume Air (m3) dan Bobot Komponen Kompensasi						
		0-50	51-250	251-500	501-750	751-1000	1001-2500	>2500
1	Non Niaga	1.84	1.84	1.88	1.88	1.92	1.92	1.96
2	Niaga Kecil	2.20	2.28	2.36	2.44	2.52	2.60	2.68
3	Industri Kecil	3.00	3.12	3.24	3.36	3.48	3.60	3.72
4	AMDK	3.80	3.96	4.12	4.28	4.44	4.60	4.76
5	Niaga Besar	4.60	4.80	5.00	5.20	5.40	5.60	5.80
6	Industri Besar	5.80	6.04	6.28	6.52	6.76	7.00	7.24
7	PLTU/Perusahaan Listrik	6.20	6.48	6.76	7.04	7.32	7.60	7.88
8	Pertambangan Minyak Bumi/Pertambangan Mineral Batu Bara	6.60	6.92	7.24	7.56	7.88	8.20	8.52

C. TABEL FAKTOR NILAI AIR (Fna) MATA AIR

NO	Subjek Pemakai/Kelompok Pemakai Air	Volume Air (m3) dan Bobot Komponen Kompensasi						
		0-50	51-250	251-500	501-750	751-1000	1001-2500	>2500
1	Non Niaga	0.64	0.64	0.68	0.68	0.72	0.72	0.76
2	Niaga Kecil	1.00	1.08	1.16	1.24	1.32	1.40	1.48
3	Industri Kecil	1.80	1.92	2.04	2.16	2.28	2.40	2.52
4	AMDK	2.60	2.76	2.92	3.08	3.24	3.40	3.56
5	Niaga Besar	3.40	3.60	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60
6	Industri Besar	4.60	4.84	5.08	5.32	5.56	5.80	6.04
7	PLTU/Perusahaan Listrik	5.00	5.28	5.56	5.84	6.12	6.40	6.68
8	Pertambangan Minyak Bumi/Pertambangan Mineral Batu Bara	5.40	5.72	6.04	6.36	6.68	7.00	7.32

V. NILAI PEROLEHAN AIR

➤ Perhitungan Nilai Perolehan Air:

$$NPA = (\text{Volume} \times \text{Faktor Nilai Air} \times \text{Harga Dasar air})$$

A. TABEL NILAI PEROLEHAN AIR (NPA) DI DALAM JANGKAUAN PDAM

NO	Subjek Pemakai/Kelompok Pemakai Air	Volume Air (m3) dan Bobot Komponen Kompensasi						
		0-50	51-250	251-500	501-750	751-1000	1001-2500	>2500
1	Non Niaga	4,550	4,550	4,600	4,600	4,650	4,650	4,700
2	Niaga Kecil	5,000	5,100	5,200	5,300	5,400	5,500	5,600
3	Industri Kecil	6,000	6,150	6,300	6,450	6,600	6,750	6,900
4	AMDK	7,000	7,200	7,400	7,600	7,800	8,000	8,200
5	Niaga Besar	8,000	8,250	8,500	8,750	9,000	9,250	9,500
6	Industri Besar	9,500	9,800	10,100	10,400	10,700	11,000	11,300
7	PLTU/Perusahaan Listrik	10,000	10,350	10,700	11,050	11,400	11,750	12,100
8	Pertambangan Minyak Bumi/Pertambangan Mineral Batu Bara	10,500	10,900	11,300	11,700	12,100	12,500	12,900

B. TABEL NILAI PEROLEHAN AIR (NPA) DI LUAR JANGKAUAN PDAM

NO	Subjek Pemakai/Kelompok Pemakai Air	Volume Air (m3) dan Bobot Komponen Kompensasi						
		0-50	51-250	251-500	501-750	751-1000	1001-2500	>2500
1	Non Niaga	2,300	2,300	2,350	2,350	2,400	2,400	2,450
2	Niaga Kecil	2,750	2,850	2,950	3,050	3,150	3,250	3,350
3	Industri Kecil	3,750	3,900	4,050	4,200	4,350	4,500	4,650
4	AMDK	4,750	4,950	5,150	5,350	5,550	5,750	5,950
5	Niaga Besar	5,750	6,000	6,250	6,500	6,750	7,000	7,250
6	Industri Besar	7,250	7,550	7,850	8,150	8,450	8,750	9,050
7	PLTU/Perusahaan Listrik	7,750	8,100	8,450	8,800	9,150	9,500	9,850
8	Pertambangan Minyak Bumi/Pertambangan Mineral Batu Bara	8,250	8,650	9,050	9,450	9,850	10,250	10,650

C. TABEL NILAI PEROLEHAN AIR (NPA) MATA AIR

NO	Subjek Pemakai/Kelompok Pemakai Air	Volume Air (m3) dan Bobot Komponen Kompensasi						
		0-50	51-250	251-500	501-750	751-1000	1001-2500	>2500
1	Non Niaga	800	800	850	850	900	900	950
2	Niaga Kecil	1,250	1,350	1,450	1,550	1,650	1,750	1,850
3	Industri Kecil	2,250	2,400	2,550	2,700	2,850	3,000	3,150
4	AMDK	3,250	3,450	3,650	3,850	4,050	4,250	4,450
5	Niaga Besar	4,250	4,500	4,750	5,000	5,250	5,500	5,750
6	Industri Besar	5,750	6,050	6,350	6,650	6,950	7,250	7,550
7	PLTU/Perusahaan Listrik	6,250	6,600	6,950	7,300	7,650	8,000	8,350
8	Pertambangan Minyak Bumi/Pertambangan Mineral Batu Bara	6,750	7,150	7,550	7,950	8,350	8,750	9,150

Contoh Perhitungan Pajak Pemanfaatan Air Tanah

Rumus	$NPA = V \times HDA$	NPA	: Nilai Perolehan Air
		V	: Volume Pemakaian
dimana,	$HDA = Fna \times Hab$	V	: Air
jadi,	$NPA = V \times Fna \times Hab$	HDA	: Harga Dasar Air
Pajak air bawah tanah	$20\% \times NPA$	Fna	: Faktor Nilai Air
		Hab	: Harga Air Baku

1. Subjek Pemakai/kelompok pakai adalah PLTU/Perusahaan Listrik dengan jumlah volume pemanfaatan air tanah sebesar 1.000 m³ didalam jangkauan PDAM

Volume Range	V	Fna	Hab	Total
Volume 0 - 50 m ³	= 50	x 8.00	x Rp 1,250	= Rp 500,000
Volume 51 - 250 m ³	= 200	x 8.3	x Rp 1,250	= Rp 2,070,000
Volume 251 - 500 m ³	= 250	x 8.6	x Rp 1,250	= Rp 2,675,000
Volume 501 - 750 m ³	= 250	x 8.8	x Rp 1,250	= Rp 2,762,500
Volume 751 - 1000 m ³	= 250	x 9.1	x Rp 1,250	= Rp 2,850,000
			NPA	= Rp10,857,500

Pajak Pemanfaatan Air Tanah = 20% X NPA = Rp. 2.171. 500

2. Subjek Pemakai/kelompok pakai adalah PLTU/Perusahaan Listrik dengan jumlah volume pemanfaatan air tanah sebesar 2.000 m³ diluar jangkauan PDAM

Volume Range	V	Fna	Hab	Total
Volume 0 - 50 m ³	= 50 x	6.20 x	Rp 1,250	= Rp 387,500
Volume 51 - 250 m ³	= 200 x	6.48 x	Rp 1,250	= Rp 1,620,000
Volume 251 - 500 m ³	= 250 x	6.76 x	Rp 1,250	= Rp 2,112,500
Volume 501 - 750 m ³	= 250 x	7.04 x	Rp 1,250	= Rp 2,200,000
Volume 751 - 1000 m ³	= 250 x	7.32 x	Rp 1,250	= Rp 2,287,500
Volume 1001 - 2500 m ³	= 1000 x	7.60 x	Rp 1,250	= Rp 9,500,000
			NPA	= Rp18,107,500

Pajak Pemanfaatan Air Tanah = 20% X NPA = Rp. 3.621.500

3. Subjek Pemakai/kelompok pakai adalah AMDK dengan jumlah volume pemanfaatan air tanah sebesar 750 m³ pada mata air

Volume Range	V	Fna	Hab	Total
Volume 0 - 50 m ³	= 50 x	2.60 x	Rp 1,250	= Rp 162,500
Volume 51 - 250 m ³	= 200 x	2,76 x	Rp 1,250	= Rp 690,000
Volume 251 - 500 m ³	= 250 x	2,92 x	Rp 1,250	= Rp 912,500
Volume 501- 750 m ³	= 250 x	3,08 x	Rp 1,250	= Rp 962,500
			NPA	= Rp 2,727 ,500

Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah = 20% x NPA = Rp 545.500

4. Subjek Pemakai/kelompok pakai adalah Non Niaga dengan jumlah volume pemanfaatan air tanah sebesar 251 m³ didalam jangkauan PDAM

Volume Range	V	Fna	Hab	Total
Volume 0 - 50 m ³	= 50 x	3.6 x	Rp 1,250	= Rp 227,500
Volume 51 - 250 m ³	= 200 x	3.6 x	Rp 1,250	= Rp 910,000
Volume 251 - 500 m ³	= 1 x	3.7 x	Rp 1,250	= Rp 4,600
			NPA	= Rp 1,142,100

Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah = 20% x NPA = Rp 228,420

5. Subjek Pemakai/kelompok pakai adalah Non Niaga dengan jumlah volume pemanfaatan air tanah sebesar 251 m³ diluar jangkauan PDAM

Volume Range	V	Fna	Hab	Total
Volume 0 - 50 m ³	= 50 x	1.8 x	Rp 1,250	= Rp 115,000
Volume 51 - 250 m ³	= 200 x	1.8 x	Rp 1,250	= Rp 460,000
Volume 251 - 500 m ³	= 1 x	1.9 x	Rp 1,250	= Rp 2,350
			NPA	= Rp 577,350


Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah = 20% x NPA = Rp 115,470

6. Subjek Pemakai/kelompok pakai adalah Non Niaga dengan jumlah volume pemanfaatan air tanah sebesar 251 m³ pada mata air




Volume Range	V	Fna	Hab	Total
Volume 0 - 50 m ³	= 50 x	0.6 x	Rp 1,250	= Rp 40,000
Volume 51 - 250 m ³	= 200 x	0.6 x	Rp 1,250	= Rp 160,000
Volume 251 - 500 m ³	= 1 x	0.7 x	Rp 1,250	= Rp 850
			NPA	= Rp 200,850

Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah = 20% x NPA = Rp 40,170

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No.	NAMA	JABATAN	PIRAB
1	Drs. H. Badrun, M.Si	SEKRETARIS DAERAH	
2	Ir. H. Syaiful Hermon, M. Ap	ASISTEN II PID. EKORANG	
3	Taufik Hidayat, S.Tp, M.Si	PLT. KEPALA BAKO HUKUM & ORGANISASI	
4	Drs. H. Sugiono, M.Si	KEPALA DINAS EDMA	